

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**No. 20/SKD/HRD-SEFAS/XI/2018****Program Kepemilikan Mobil****Menimbang:**

1. Perlu adanya benefit dan fasilitas yang bertujuan untuk mempertahankan karyawan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap perusahaan, sekaligus dapat menarik kandidat yang potensial
2. Memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah memiliki kontribusi selama kurun waktu tertentu terhadap perusahaan
3. Perlunya revisi pedoman yang mengatur pemberian fasilitas kendaraan operasional untuk jabatan yang berhak

Mengingat:

1. Persaingan industri yang semakin kompetitif sehingga mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan karyawan terbaiknya
2. Pertumbuhan perusahaan yang semakin pesat sehingga mengakibatkan penambahan karyawan, termasuk di level managerial
3. Adanya beberapa hal yang belum diatur secara lengkap dalam ketentuan terdahulu

Memutuskan:

1. Perusahaan memberikan fasilitas kendaraan mobil operasional untuk karyawan yang berada di level Manager, Senior Manager, dan General Manager yang bertujuan untuk membantu memperlancar mobilitas dan operasional kerja sehari-hari.
2. Mobil operasional atas nama perusahaan dan milik perusahaan yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada jabatan yang berhak. Bersifat fasilitas yang melekat ke jabatan yang bertujuan untuk membantu kelancaran karyawan dalam bekerja, dan kendaraan operasional dapat dibawa pulang.
3. Fasilitas ini hanya diberikan kepada karyawan yang memenuhi ketentuan :
 - a) Berstatus tetap, dan telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun
 - b) Tidak dalam masa *probation* atau *acting*
 - c) Tidak sedang menerima sanksi
 - d) Mendapat persetujuan dari manajemen
4. Setelah masa kerja 5 (lima) tahun, **perusahaan akan memberikan opsi kepada karyawan** yang menggunakan mobil operasional untuk memilih salah satu dari tabel 1 sbb. :

Jika Karyawan....	Maka....
Memilih Opsi Beli	Karyawan harus membayar : <ol style="list-style-type: none"> a) Pelunasan kendaraan sesuai porsi harga beli karyawan b) Bea Balik nama kendaraan dari nama perusahaan Selanjutnya karyawan akan memperoleh mobil operasional kembali, sesuai ketentuan yang berlaku
Tidak Memilih Opsi Beli	Karyawan akan memperoleh mobil operasional kembali, sesuai ketentuan yang berlaku

5. Porsi harga beli karyawan adalah sebesar 25% dari harga mobil OTR saat pembelian, dan khusus untuk karyawan area Kalimantan adalah sebesar 15% dari harga mobil OTR saat pembelian.
6. Selama 5 (lima) tahun, perusahaan akan menanggung biaya-biaya yang meliputi : biaya pemeliharaan, premi asuransi kerugian, dan pajak kendaraan, sementara karyawan wajib menanggung biaya *own risk* (OR) asuransi kerugian
7. Tipe dan jenis mobil operasional diatur berdasarkan level , dengan penjelasan dalam tabel 2 sebagai berikut :

JOB LEVEL	CAR TYPE	CAR TYPE (Kalimantan Area)
General Manager	Toyota All New Innova Q 2.4 A/T	Mitsubishi Triton Exceed MT 4x4
	Honda CRV 2.0 CVT	
Senior Manager	Toyota Sienta Q 1.5 CVT	
	Honda HRV E 1.5 CVT	
Manager	Toyota Grand New Avanza Veloz 1.3 AT	Mitsubishi Triton GLS MT D-Cabin 4x4
	Honda Mobilio E 1.5 CVT	

Karyawan dapat memilih salah satu tipe kendaraan operasional dari tabel di atas berdasarkan levelnya, kecuali untuk area Kalimantan, karena tuntutan operasional area kerja, maka wajib menggunakan kendaraan berpengerak empat (4 x 4)

8. Jika karena sesuatu dan lain hal, karyawan yang berhak mendapat fasilitas kendaraan operasional tidak mengambil fasilitas ini maka akan diberikan tunjangan transport, namun hal ini harus mendapat persetujuan dari manajemen. Detail besaran tunjangan diatur pada tabel 3 sebagai berikut :

JOB LEVEL	TUNJANGAN (Rp) Gross/bulan*
General Manager	6.000.000
Senior Manager	5.000.000
Manager	4.000.000

*Harus mendapat persetujuan dari manajemen

9. Karyawan yang telah mendapat fasilitas kendaraan operasional maupun uang transport, dalam operasional pekerjaannya **tidak berhak** untuk :
 - Mengklaim biaya taksi (online maupun regular) / transportasi umum
 - Menggunakan kendaraan operasional dalam *car pooling*

Kecuali jika melakukan perjalanan dinas, maka mengikuti ketentuan perjalanan dinas.
10. Karyawan wajib menjaga kendaraan operasional yang digunakan, ketika terjadi *accident* atau hal-hal yang menyebabkan kendaraan operasional mengalami kerusakan maka harus segera diperbaiki, dan risiko sendiri (*own risk*) asuransi menjadi tanggung jawab karyawan.
11. Jika kendaraan operasional sedang mengalami perbaikan yang mengakibatkan kendaraan harus menginap di bengkel dan tidak dapat digunakan, maka perusahaan akan menyediakan mobil pengganti sementara (jika tersedia) atau jika tidak tersedia kendaraan pengganti, karyawan dapat mengklaim biaya transportasi (yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung) selama kendaraannya berada di bengkel.
12. Jika dalam masa tenor karyawan mengalami promosi maka karyawan dapat memilih salah satu dari 2 opsi berikut :

- **Menyelesaikan tenor sampai tahun kelima** sebelum mengambil kendaraan operasional yang sesuai dengan haknya di level yang baru, atau
 - **Membeli kendaraan operasional yang telah digunakan minimal 3 tahun dengan perhitungan tersendiri**, untuk dapat mengambil kendaraan operasional sesuai haknya di level yang baru
13. Jika dalam masa tenor, karyawan mutasi ke SBU atau unit kerja lain dan mengakibatkan perpindahan fisik unit, maka biaya perpindahan unit menjadi tanggungan perusahaan
14. Jika ada karyawan baru, baik yang baru bergabung dari eksternal atau promosi di level yang berhak mendapatkan fasilitas ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Perusahaan akan memberikan tunjangan transportasi sesuai ketentuan pada tabel 3, setelah karyawan berhasil menyelesaikan masa *probation/acting*.
 - Kecuali untuk fungsi sales, maka perusahaan akan menyediakan mobil operasional pada masa *probation/acting* tersebut berdasarkan jenis mobil atau stock yang tersedia.
15. Pada masa transisi ketentuan ini, karyawan dapat menggunakan opsi beli kendaraan yang dibeli pada tahun 2015, sehingga pembelian dilakukan mulai tahun 2020, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di atas.
16. Karyawan **dilarang** untuk :
- a) Menyewakan atau meminjamkan kepada pihak lain, baik perorangan ataupun badan,
 - b) Mempergunakan sebagai armada taksi online
 - c) Melakukan modifikasi atau merubah warna, bentuk dan menambah/mengurangi komponen kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya
 - d) Segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat pribadi
17. Pemeliharaan rutin kendaraan dilakukan mengacu pada buku service kendaraan dan dilakukan di bengkel resmi.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Desember 2018, dan SKD No 011/SKD/HRD-SEFAS/III/2018 dinyatakan **DICABUT** dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 November 2018,
Disetujui oleh :


Ricky Roesli
President Director


Herman Soengeng
Director

